


**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN PAKSA
DI KOTA PAREPARE**



Oleh

**FIFI AFRIANI
NIM. 15.2100.050**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN PAKSA
DI KOTA PAREPARE**



Oleh

**FIFI AFRIANI
NIM. 15.2100.050**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN PAKSA
DI KOTA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh

**FIFI AFRIANI
NIM . 15.2100.050**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Anak dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Fifi Afriani
NIM : 15.2100.050
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.280/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001



(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN PAKSA DI
KOTA PAREPARE

disusun dan diajukan oleh

FIFI AFRANI
NIM. 15.2100.050

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 07 Februari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001



.....


.....



Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Anak dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Fifi Afriani

NIM : 15.2100.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor. B.280/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal kelulusan : 07 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor,
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum keluarga pada Fakultas Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Abd. Salam dan Ibunda Sunarti tercinta atas pembinaan, sehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis



Fifi Afriani

NIM. 15.2100.050

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FifiAfrani
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 27 Juli 1997
Jurusan : Akhwal Al- Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 20 Januari 2020

Penulis,



FifiAfrani

NIM. 15.2100.050

ABSTRAK

Fifi Afriani. Perlindungan Anak dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare (dibimbing oleh Fikri dan Rahmawati).

Perkawinan paksa dengan mudahnya terjadi karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang dampak yang terjadi setelah perkawinan paksa pada anaknya, dengan mudah orangtua menjodohkan karena alasan kebahagiaan anaknya namun malah sebaliknya hanya berdampak buruk pada anak itu sendiri. Melihat fenomena yang terjadi di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare masih banyak terjadi perkawinan paksa. Sebagai data awal, penulis mengambil sampel, dari pihak yang mengalami kasus kawin paksa. Pernikahan paksa yang terjadi pada anak usia 16 tahun yang masih berstatus siswa di SMA. Penelitian ini berfokus pada realitas perkawinan paksa di Kelurahan. Lapadde Kecamatan. Ujung. Perlindungan anak terhadap perkawinan paksa serta bagaimana penerapan UU No. 35 dalam memberikan perlindungan sebagai korban perkawinan paksa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan sifat permasalahannya maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas perkawinan paksa di Kelurahan. Lapadde Kecamatan. Ujung disebabkan tiga faktor, yaitu: (1) perjodohan, masalah ekonomi keluarga dan ketakutan orang tua akan pergaulan bebas. (2) Perlindungan anak terhadap perkawinan paksa di Kelurahan. Lapadde Kecamatan. Ujung dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai perkawinan paksa anak di bawah umur (3) upaya dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban perkawinan paksa diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 termasuk dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan paksa dan perlindungan anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i>	10
2.2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	14
2.2.3 Teori Hak Asasi Manusia.....	18
2.2.4 Perlindungan Anak.....	20
2.3 Tinjauan Konseptual.....	22
Kerangka Pikir.....	25

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian.....	26
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.3	Fokus Penelitian.	28
3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data.	29
3.6	Teknik Analisis Data.	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Realitas Perkawinan Paksa di Kel. Lapadde Kec. Ujung.....	32
4.2	Perlindungan Anak Terhadap Perkawinan Paksa di Kelurahan. Lapadde Kecamatan. Ujung.....	44
4.3	Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 dalam Memberikan Perlindungan Anak sebagai Korban Perkawinan Paksa	52
BAB V	PENUTUP	
5.1	Simpulan.....	62
5.2	Saran.	62
DAFTAR PUSTAKA.	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam satu rumpun keluarga terdapat suami dan istri.

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hubungannya². Perkawinan menurut KHI adalah perkawinan, yaitu akad yang kuat *miittsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah³. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/2:187:

هٰنَ لِبَا سٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَا سٌ لِهٰنَ

Terjemahnya:

¹Santri Lirboyo, *Perkawinan Dini Menurut Islam*, diakses 21 Januari

²Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), h. 4.

...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka...⁴

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip dalam perkawinan hendaknya berdasarkan kecintaan dan kasih sayang, kadang seorang suami memaksakan istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya. Jika hal itu terjadi maka akan timbul kebencian.

Perkawinan menurut hukum positif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Pergaulan antara si istri dengan suaminya adalah kasih-mengasihi dan saling tolong menolong. Dengan demikian, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁶

Tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menguatkan.⁷ Hal tersebut menurut

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubiin, 2013), h.22.

⁵Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 bab II pasal 2 dan 3 Tentang *perkawinan*.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Perkawinan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374-375.

⁷Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dealektika Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'I* (Malang: UIN Malang Press,2009), h. 112.

saya tidak benar karena masing-masing manusia memiliki haknya sendiri. Diperjelas kembali pada pasal 6 ayat (1) tentang syarat materil perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pihak pria atau wanita tidak menyepakati untuk melakukan perkawinan, bilamana perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinannya batal demi hukum perkawinan atau perkawinan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.

Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).⁸

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 6 Undang-Undang perkawinan diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁹ Lebih lanjut, di dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan diuraikan sebagai berikut:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun¹⁰

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Zainal Abidin ; Abu Bakar; *Kumpulan Peraturan perundang- undangan Dalam Lingkungan Pearadilan Agama* (Cet.II; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma,1992), h.128

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan *happy ending* yang berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan dan perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Perkawinan paksa dengan mudahnya terjadi karena kurangnya pengetahuan orangtua tentang dampak yang terjadi setelah perkawinan paksa pada anaknya, dengan mudah orangtua menjodohkan karena alasan kebahagiaan anaknya namun malah sebaliknya hanya berdampak buruk pada anak itu sendiri. Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare mudahnya terjadi perkawinan paksa yang mengakibatkan efek buruk pada pasangan suami istri itu diantaranya tidak ada rasa cinta diantara mereka, kehilangan semangat hidup, tidak peduli dengan rumah tangganya, bahkan ada yang menimbulkan perselingkuhan dan sampai perselisihan yang berujung perceraian.

Dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat, pendapat itu dilihat dari status perempuannya itu sendiri. Perkawinan secara paksa terhadap perempuan janda para *fuqaha* sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah batal, sedangkan perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan perawan yang masih belia dikalangan ulama terjadi perbedaan mengenai hukumnya. Dalam hukum Islam perkawinan yang dilandai paksaan tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal perkawinan kecuali dalam kasus khusus dan itupun dilakukan

oleh wali mujbir (ayah). Karena, hubungan dua insan yang dilandasi keterpaksaan akan berakibat kurang baik secara psikologis bagi kedua pihak suami istri.

Kenyataan yang terjadi di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare masih banyak terjadi perkawinan paksa. Sebagai data awal, penulis mengambil sampel, dari pihak yang mengalami kasus kawin paksa. Perkawinan paksa yang terjadi pada anak usia 16 tahun yang masih berstatus siswi di SMA. Perkawinan paksa terjadi akibat perjodohan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Selain perjodohan pada anak SMA, terdapat juga perkawinan paksa pada anak yang masih berstatus siswi SMP. Perjodohan-perjodohan tersebut pada akhirnya mengganggu pendidikan yang sedang dijalani dan menyebabkan untuk berhenti bersekolah.

Fenomena-fenomena perkawinan pada anak berusia dibawah 18 tahun ini merupakan penyimpangan dalam undang-undang perkawinan mengenai batas umur bagi calon pengantin. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai pembatasan pria dan wanita yang diizinkan untuk menikah. Pada ayat 1 pasal 7 diubah sehingga dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan apabila terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹¹

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana perlindungan anak terhadap perkawinan paksa perspektif hukum islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah proposal penelitian dengan judul *"Perlindungan Anak dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare"*.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana realitas terhadap perkawinan paksa di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung ?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan anak terhadap perkawinan paksa di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung menurut hukum Islam ?
- 1.2.3 Bagaimana penerapan UU No. 35 tahun 2014 dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban perkawinan paksa ?

1.3 Tujuan Penelitian


- 1.3.1 Mengungkapkan fakta-fakta perkawinan paksa di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung
- 1.3.2 Mengetahui perlindungan anak terhadap perkawinan paksa menurut hukum Islam.
- 1.3.3 Mengetahui penerapan UU No. 35 tahun 2014 dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban perkawinan paksa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka kegunaan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk menambah hazanah berpikir serta pengetahuan umum yang sifatnya ilmiah dalam studi perkawinan .

- 1.4.2 Dapat dijadikan sebagai sebuah referensi serta landasan berfikir terhadap pemecahan masalah terutama menyangkut perkawinan paksa yang sering terjadi dikalangan masyarakat.
- 1.4.3 Dapat dijadikan sebagai sebuah referensi serta landasan berfikir terhadap pemecahan masalah terutama perlindungan perempuan dalam UU No. 35 tahun 2014 terhadap perkawinan paksa menurut hukum islam.
- 1.4.4 Secara subjektif diharapkan penelitian ini sebagai suatu tahapan untuk melatih diri dalam mengembangkan pradigma berpikir secara ilmiah yang berguna bagi orang lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis berdasarkan penelusuran yang dilakukan baik yang dilakukan di perpustakaan umum IAIN Parepare maupun penelusuran yang dilakukan di internet belum ada judul penelitian yang persis sama dengan judul yang penulis angkat meskipun ada penelitian yang orientasinya kurang lebih sama dengan penelitian ini namun itu tidak menyurutkan semangat penulis untuk melanjutkan penelitian ini karena menurut analisa penulis penelitian ini sangat penting demi meminimalisir terjadinya perkawinan paksa anak dibawah umur pada masyarakat khususnya pada Kota Parepare. Berbicara tentang perkawinan paksa sudah banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, di antaranya penelitian-penelitian tersebut yang mirip antara lain:

Skripsi karya Hatijah, *"Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Jumlah Perceraian di Kecamatan Modung Kab. Bangkalan"*. Penelitian ini merupakan kajian lapangan tentang kawin paksa yang di teliti melalui pendekatan kuantitatif. Dalam kesimpulannya bahwa ada pengaruh korelatif kawin paksa terhadap perceraian di Kecamatan Modung Kab. Bangkalan. Meskipun pengaruhnya begitu signifikan penelitian ini berawal dari asumsi yang sama dengan Hatijah, bahwa di beberapa daerah di Kecamatan Modung Kab. Bangkalan masih banyak yang terjadi perkawinan paksa bagi anak perempuan yang sudah sampai batas kawinnya.¹² Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas

¹² Hatijah, *Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Jumlah Perceraian di Kecamatan Modung Kab. Bangkalan* Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2000), h. 5

mengenai perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk memperoleh hasil mengenai dampak dari adanya perkawinan paksa. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan paksa.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Masrani, "*Dampak Kawin Paksa di Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Kab. Gresik*". Penelitian ini mengkaji tentang fenomena kawin paksa, khususnya, di Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Kab. Gresik.¹³ Persamaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah pada fokus penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya, lebih banyak membicarakan tentang dampak-dampak sosiologis dari proses perkawinan yang dipaksakan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini dampaknya adalah ketidakharmonisan di dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pada perceraian. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan paksa.

Selanjutnya penelitian yang lain dapat dituliskan pada skripsi Miftahul Huda, "*Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*". Penelitian ini menggunakan penelitian *library research*, Miftahul Huda mengatakan bahwa Ijbar Nikah perkawinan yang dipaksakan sah secara hukum.ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa proses Ijbar Nikah tidak sah (*makruh*).¹⁴ Persamaan antara

¹³ Masrani, *Dampak Kawin Paksa di Desa Petis Benem Kecamatan Duduk Kab. Gresik* (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2003), h. 6

¹⁴Miftaull Huda, *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Skripsi Sarjana: STAIN Ponorogo, 2003), h. 4.

penelitian ini dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian *library research* untuk memperoleh hasil mengenai status *Ijab* nikah dari proses pemaksaan perkawinan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pada perkawinan paksa.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 *Lex Specialis Derogate Legi Generali*

Keberadaan asas-asas hukum di dalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang.¹⁵ *Lex specialis derogate legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Asas *Lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.¹⁶

¹⁵ Hwian Christianto, "Pembaharuan Makna Asas Legalitas", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 39 No. 3 (Juli 2009), h. 348.

¹⁶ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *lex Specialis derogate legi generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", *MMH*, Jilid 44 No. 4 (Oktober 2015), h. 504.

Menurut Punadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebit peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹⁷ Sedangkan menurut Eddy OS Hiariej bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *lex specialis derogate legi generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap perundang-undangan pidana yang telah perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.¹⁸

Terjadinya disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Ada 6 faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:¹⁹

1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;

¹⁷Shinta Agustina, "Implementasi Asas *lex Specialis derogate legi generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", MMH, Jilid 44 No. 4 (Oktober 2015), h. 504.

¹⁸ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *lex Specialis derogate legi generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", MMH, Jilid 44 No. 4 (Oktober 2015), h. 504.

¹⁹Kemenkumham, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan", 15 Desember 2019

3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
6. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.²⁰

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;Timbulnya ketidakpastian hukum;
2. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:

1. Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
2. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut:

²⁰ Kemenkumham, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, 15 Desember 2019

- a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.
- b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- c. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum sebagai berikut:
 - 1) *Lex superior derogat legi inferiori*. Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.²¹
 - 2) *Lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*:²²
 - a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
 - b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
 - c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-

²¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta, 2004), h. 56.

²² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, h. 58

Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

3. *Asas lex posterior derogat legi priori*. Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. *Asas lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip:²³

- 1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- 2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya *Asas Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

2.2.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²⁴

²³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta, 2004), h. 59

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun²⁵. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengukuhan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.²⁷

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

²⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 74

²⁶Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu,

²⁷ Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h. 25.

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁸

Perlindungan hukum dapat dibedakan dua macam yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preverentif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preverentif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁹

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip

²⁸ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 102.

²⁹Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h. 30

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*reachtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan hukum
- c. Keadilan hukum
- d. Jaminan hukum.³⁰

³⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43

2.2.3 Teori Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.³¹ Pengetahuan tersebut memberikan pemahaman bahwa manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³²

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya. Subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang dimilikinya. Penetapan hak juga berhubungan dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Hak

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 199.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

yang ditetapkan secara subjektif ini dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.³³

Pernikahan paksa merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi, dan yang paling penting pernikahan paksa bertentangan dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan. Melakukan perkawinan paksa kepada anak dibawah umur dapat dianggap sebagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran tersebut dapat termasuk pelanggaran pada dua hal, yaitu:

1. Hak atas Pendidikan anak.

Pendidikan adalah aset bangsa. Pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana bagian dari HAM, pendidikan merupakan pembangunan nasional. Hak atas pendidikan telah digariskan bahwa hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga berhak mendapatkan pendidikan”.

2. Pelanggaran HAM terhadap anak

Anak juga manusia, perlindungan anak semestinya dapat berpedoman pada upaya yang dapat menjadikan anak sebagai manusia yang patut untuk mendapatkan perhatian yang baik. Dalam konteks ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang merupakan mantan ketua KOMNAS RI, mengatakan bahwa masalahnya tidak

³³ E Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum KODrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 79-80.

semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap-sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan perkawinan yang termaksud dalam hukum perkawinan di Indonesia.

2.2.4 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setia anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan badan hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan pada pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:³⁴

1. Dasar Filosofi :pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah prilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan , kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku penerapan yuridis ini harus secara integritas yaitu penerapan terpadu yang menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

³⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak :Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 34.

Pada masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama, tapi juga kadang-kadang bertentangan untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.³⁵ Sedangkan menurut Bisman Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajibannya.³⁶

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, perdata, pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan yang menyangkut anak, perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak dan asasinya.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Anak dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih

³⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak :Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 44.

³⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak :Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 43.

spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembahasan makna yang terkait dengan judul akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman, oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

2.3.1 Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun³⁷. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁸ Perlindungan hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya pada kawin paksa di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.

³⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 74

³⁸Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h. 30.

2.3.2 Perkawinan

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memiliki amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.³⁹ Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah swt., dan juga disuruh oleh nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah swt., dalam al-Quran untuk melaksanakan perkawinan.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S An-Nur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut

³⁹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, h. 12.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Perkawinan paksa dalam kamus bahasa Indonesia adalah perhubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus). Sedangkan dalam kasus ilmiah populer kawin paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orangtua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.⁴¹ Perkawinan paksa yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah perkawinan paksa yang terjadi di Kelurahan Lappade Kecamatan Ujung.


Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang di maksud peneliti dalam perlindungan hukum pada perkawinan paksa adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan paksa yang ada di Kota Parepare.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dimaksudkan untuk menjadi landasan sistematis berfikir dan membatasi masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi. Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada kawin paksa yang terjadi di Kelurahan Lappade Kecamatan Ujung, sehingga sangat dibutuhkan informasi dan data dari masyarakat sekitar yang mengetahui mengenai perkawinan paksa anak dibawah umur. Oleh

⁴¹Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 33.

karena itu peneliti menggunakan teori perlindungan hukum yang nantinya menggunakan asas *Lex specialis derogate legi generalis* yaitu antara Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga digunakan teori hukum kawin paksa sebagai panduan mengenai kawin paksa. Selanjutnya kerangka pikirnya sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁴² Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi⁴³.

Sugiono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁴⁴ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah di tentukan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumentasi dan penelitian. Dikatakan penelitian deskriptif, karena

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1993), h.6

⁴³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁴⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.63

dalam penelitian ini yang ingin diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh pada berbagai variabel.⁴⁵

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁴⁶ Penulis juga menggunakan *yuridis normatif* (hukum positif) dan *teologi normatif* (hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.⁴⁷ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma (kaedah).⁴⁸

⁴⁵Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*(Bandung: Alfabeta, 2009), h.

⁴⁶ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

⁴⁷ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 3.

⁴⁸ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, h. 29.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Lokasi Penelitian merupakan salah satu bentuk lokasi yang terjadinya perkawinan paksa anak dibawah umur.

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1,5 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah perkawinan paksa khususnya pada perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipaksa untuk menikah di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁴⁹. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁵⁰. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

⁴⁹Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁵⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁵¹. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji⁵², yaitu fiqh munakahat, UU perkawinan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus fikih.

3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵³ Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka

⁵¹ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁵²Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

⁵³Ronni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*(Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan⁵⁴.

3.5.3 Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden⁵⁵. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan pada warga Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.

3.5.4 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam⁵⁶.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya⁵⁷. Analisis data merupakan proses pencandraan (*descripti*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan

⁵⁴Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

⁵⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

⁵⁶Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

⁵⁷Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*(Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

dilapangan⁵⁸. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan⁵⁹.



⁵⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*(Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁵⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*(Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Realitas Perkawinan Paksa Di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung

Kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Realitas perkawinan paksa yang terjadi di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung pada anak yang masih berusia muda dikarenakan beberapa faktor. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakangi, misalnya ada perjanjian diantara orangtua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, faktor hamil diluar nikah atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.

Melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat setempat di Kelurahan Lapadde diperoleh bahwa terjadi beberapa perkawinan paksa dimasyarakat khususnya pada anak di bawah umur. Hal itu berdasarkan hasil wawancara penulis:

“Kalau disini ada yang dinikahkan sama orang tuanya padahal kalau dilihat dia masih dibawah umur. Padahal kasian juga kalau ada yang masih dibawah umur terus menikah karena ibaratnya masih belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau untuk faktornya paling dominan karena dijodohkan sama orang tuanya. Tapi ada juga yang dinikahkan karena pergaulan bebas.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurlina yang dilakukan, diperoleh bahwa perkawinan paksa ada yang terjadi di Kelurahan Lapadde. Selain itu menurutnya bahwa perkawinan tersebut atas dasar pemaksaan dari orang tua atau saran dari orang tua. Perkawinan semacam ini khususnya pada anak dibawah umur

⁶⁰ Ibu Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

seharusnya tidak boleh terjadi mengingat bahwa masih belumnya mental seorang anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Perjodohan yang dipaksakan atau dikenal dengan "kawin paksa" dalam arti bahasa berasal dari dua kata "kawin" dan "paksa" kawin dalam kamus bahasa Indonesia adalah perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus). Sedangkan dalam kasus ilmiah populer kawin paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orangtua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.⁶¹

Sedangkan secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakangi, misalnya ada perjanjian diantara orangtua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum positif bagi umat islam di Indonesia, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dianut oleh hukum Islam sendiri mengenai kesukarelaan dalam perkawinan. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan

⁶¹Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), h. 33.

haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum positif mengenai pengertian kawin paksa, namun dari konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari kedua calon mempelai, yang dianut oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974, dapat dijelaskan bahwa dimaksud dengan kawin paksa adalah suatu perkawinan yang terjadi karena adanya unsur paksaan dari orang lain, yang dalam hal ini adalah orang tuanya, dimana orang tua memaksa anaknya tersebut. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia "kawin paksa" sendiri diartikan sebagai kawin tidak dengan kemauan sendiri atau perkawinan yang terjadi karena adanya desakan atau tekanan.⁶²

Selain itu, faktor yang paling dominan adalah adanya perjudohan yang dilakukan oleh orang tua dan ada juga yang terkena dampak pergaulan bebas sehingga harus dipaksa untuk menikah. Wawancara yang serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang lain:

"Kalau untuk didekat rumah saya, atau kompleks perumahan sini setahu saya ada sekitar dua orang yang dikawinkan secara paksa. Kalau saya pribadi tidak menyetujui yang namanya perkawinan paksa karena mereka belum cukup dewasa untuk menjalani kehidupan suatu rumah tangga. Untuk sebabnya yang paling mendasari karena memang dijodohkan oleh orang tuanya. Tapi ada satu yang menikah karena pergaulan bebas, dan akhirnya hamil diluar nikah jadi orang tuanya memaksa untuk dia menikah."⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sahyati bahwa perkawinan paksa yang ada disekitar lingkungan kompleks rumahnya sekitar 3 orang. Penyebab perkawinan paksa tersebut dikarenakan orang tua yang melakukan perjudohan. Selain

⁶²W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), 697.

⁶³ Ibu Sahyati, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

itu, ada satu perkawinan paksa yang disebabkan karena anak tersebut hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Lebih lanjut pada wawancara tersebut, diperoleh bahwa:

“Sebenarnya saya tidak setuju kalau ada yang dikawinkan secara paksa apalagi itu anak yang masih dibawah umur. Karena dari 3 perkawinan paksa disini keseluruhan adalah anak dibawah umur. Terlebih jika faktor yang menjadi penyebab perkawinan tersebut karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Seharusnya ada cara lain yang dapat dilakukan oleh orang tua, bukan hanya dengan melakukan perjodohan. Lain halnya ketika perkawinan paksa tersebut karena anak memang telah hamil diluar nikah.”⁶⁴

Melalui wawancara dengan Ibu Sahyati bahwa perkawinan paksa sebenarnya bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh orang tua, terlebih dengan menjodohkan anak yang masih dibawah umur. Akan tetapi pada wawancara tersebut dikatakan bahwa tidak apa-apa ketika yang menjadi penyebabnya adalah ketika si anak telah hamil diluar nikah.

Realitas perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat khususnya di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa benar adanya terjadi perkawinan paksa. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh fakta bahwa yang sering menjadi faktor pendorong utama terjadinya perkawinan paksa adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Selain itu, faktor lainnya adalah akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan hamil diluar nikah.

Perkawinan paksa yang terjadi di masyarakat Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung lebih dominan terjadi pada anak dibawah umur yang masih berstatus sebagai siswa sekolah menengah atas. Alasan orang tua melakukan perjodohan adalah

⁶⁴ Ibu Sahyati, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

dikarenakan untuk menghindarkan anak dari zina serta ada juga yang dikarenakan faktor ekonomi keluarga.

Permasalahan-permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penerapan perkawinan dibawah umur, melepaskan tanggung jawab dengan segera menikahkan anaknya merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan perekonomian keluarga. Selain itu dengan segera menikahkan anaknya maka ia akan terlepas dari tanggungan pendidikan yang mahal, yang cenderung dianggap mahal atau berlebihan meskipun telah di terapkan peraturan pendidikan gratis.⁶⁵

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anak yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya diperoleh bahwa:

“saya menikah pada umur 16 tahun tepatnya kelas 2 SMA. Jadi karena orang tua yang menjodohkan saya karena mereka keinginannya untuk lihat anaknya bahagia katanya. Jadi saya dipaksa untuk menikah dengan orang yang sudah memang datang melamar di rumah, padahal saya juga tidak tahu siapa yang akan menikah dengan saya.”⁶⁶

Pada wawancara tersebut, bahwa perkawinan Evaswanty diperoleh bahwa perkawinan terjadi pada saat dia berumur 16 tahun dan yang menyebabkan perkawinan itu adalah perjodohan oleh kedua orang tuanya. Alasan orang tua yang menjodohkan anaknya adalah agar anaknya mendapatkan kebahagiaan. Lebih lanjut pada wawancara tersebut dikatakan bahwa, dia dijodohkan dengan seseorang yang

⁶⁵ Ridha Ichwanty Sabir, “Perspektif Masyarakat tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba” (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 93.

⁶⁶ Evaswanty, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 8 Januari 2020

telah datang menemui kedua orang tuanya. Jadi perkawinan ini disebabkan perjodohan.

Hal serupa mengenai perkawinan paksa yang disebabkan faktor perjodohan orang tua, juga terjadi pada Nurliana. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Nurliana, sebagai berikut:

“Saya menikah pada usia 17 tahun tepatnya ketika masih duduk dibangku kelas 3 SMA, ayah saya yang memaksa saya untuk menikah padahal saya belum berfikir sejauh itu.”⁶⁷

Melalui wawancara dengan Nurliana bahwa perkawinan paksa tersebut terjadi ketika masih duduk dibangku sekolah tepatnya pada kelas 3 SMA dan arena dipaksa oleh Ayahnya. Lebih lanjut, pada wawancara penulis mengenai penyebab ayahnya memaksa untuk menikah adalah:

“Jadi faktornya saya menikah karena ayah saya yang menjodohkan saya. Ayah saya sudah menikah lagi dan saya memiliki ibu tiri. Menurut ayah saya, saya sudah dewasa dan tidak lagi ingin mengurus saya, makanya saya dijodohkan. Ayah saya mau saya menikah secepatnya agar tidak ada lagi beban bagi dia. Saya juga berpikir kalau saya sebenarnya belum siap, tapi kalau saya tidak menyetujui siapa yang akan mengurus saya.”⁶⁸

Faktor yang menyebabkan perjodohan oleh ayahnya dikarenakan tidak adanya keinginan untuk mengurus putrinya. Oleh karena itu lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum ada keinginan anak untuk menikah. Mengenai alasan orang tua yang menikahkan anaknya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya juga diperoleh melalui wawancara berikut:

“karena memang biasanya itu banyak yang jodohkan anaknya, banyak yang paksa anaknya supaya mau menikah karena keadaan perekonomiannya. Jadi karena faktor ekonomi, karena kecukupan hidupnya yang minim jadi lebih

⁶⁷ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁶⁸ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

memilih untuk melepaskan tanggung jawabnya jadi dia menikahkan anaknya.”⁶⁹

Melalui wawancara tersebut, menurut Ibu Hera bahwa banyaknya orang tua yang meenjuduhkan anaknya yang masih dibawah umur dikarenakan keterbatasan perekonomian. Faktor keterbatasan perekonomian itulah yang menyebabkan orang tua lebih memilih untuk melepaskan tanggungjawabnya untuk membiayai kehidupan anak dan lebih memilih untuk menikahkannya.

Perkawinan paksa yang lainnya juga terjadi pada Milianti yang dijodohkan oleh orang tuanya:

“Saya menikah pada usia 17 tahun tepatnya ketika masih duduk dibangku kelas 3 SMA.”⁷⁰

Melalui wawancara tersebut, bahwa Milianti dijodohkan ketika masih berstatus siswa kelas 3 SMA. Lebih lanjut pada wawancara tersebut dijelaskan mengenai faktor yang menjadi penyebab perkawinan paksa tersebut:

“Faktor penyebab saya mau dikawinkan secara paksa karena kedua orang tua saya yang mengancam jika saya tidak mau menuruti mereka. Saya dijodohkan dengan orang yang bisa dibilang beda jauh umurnya dengan saya akan tetaqpi memiliki harta yang banyak. Jadi karena itu orang tua saya mungkin tergiur dengan harta orang tersebut dan tega merelakan anaknya putus sekolah demi menikahkan ke orang tersebut.”⁷¹

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa yang menjadi faktor penyebab perkawinan paksa adalah dikarenakan kedua orang tua yang memaksa dan mengancam agar si anak mau untuk menikah. Selain itu dikarenakan calon yang

⁶⁹ Ibu Hera, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁷⁰ Milianti, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁷¹ Milianti, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

dijodohkan ke anak merupakan orang yang memiliki banyak harta sehingga kedua orang tua tersebut lebih memilih untuk merelakan anaknya putus sekolah.

Keinginan orang tua, baik karena umur mereka yang sudah tua maupun karena tersedianya biaya perkawinan. Dalam hal perkawinan, orang tua yang paling banyak berperan dalam perkawinan bagi anaknya, baik dalam urusan pesta dan biaya perkawinan sampai urusan penentu pasangan hidup bagi anak.⁷²

Selain faktor perjodohan yang menjadi faktor penyebab perkawinan paksa yang terjadi di Lappade, faktor lainnya adalah karena rasa takut orang tua apabila anaknya terkena pergaulan bebas. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Windah:

“Saya menikah umur 17 tahun. Jadi penyebabnya karena pada awalnya ayah saya sangat melarang anaknya pacaran, tetapi saya tidak mendengarkan. Jadi ketika ayah saya mengetahui makanya saya dipaksa menikah dengan pacar saya. Karena saya kedapatan pacaran makanya ayah saya marah dan memaksa untuk menikah.”⁷³

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Windah diperoleh bahwa yang menjadi penyebab perkawinan paksa adalah dikarenakan orang tua yang takut anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan sang ayah telah melarang anak agar tidak berpacaran akan tetapi dilanggar. Oleh karena itu ayahnya memaksa untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pada wawancara-wawancara diatas kepada masyarakat serta anak-anak yang dipaksa menikah oleh orang tuanya diperoleh bahwa yang menjadi

⁷² Ridha Ichwenty Sabir, “Perspektif Masyarakat tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba” (Skripsi: Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 93.

⁷³ Windah, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

faktor penyebabnya adalah perjodohan dan rasa takut orang tua jika anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas.

Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, penulis melakukan wawancara kepada staff KUA, maka diperoleh bahwa:

“Soal perkawinan dibawah umur disini banyak yang memang terjadi. Untuk faktornya penyebabnya juga bermacam-macam. Akan tetapi yang paling sering terjadi adalah karena kurangnya atau keterbatasan ekonomi orang tua untuk membiayai kehidupan anaknya. Menurut saya hal tersebut jangan dijadikan alasan untuk melakukan perjodohan dan memaksa anak untuk menikah, karena sudah kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya. Jadi, jangan karena tidak sanggup lagi untuk membiayai anaknya tetapi harus membiarkan anaknya menikah dibawah umur.”⁷⁴

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa perkawinan paksa yang paling banyak terjadi berdasarkan data KUA karena perjodohan dari kedua orang tua. Alasan perjodohan yang paling dominan adalah karena orang tua tidak lagi dapat membiayai anaknya atau memiliki keterbatasan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan untuk orang tua menjodohkan anaknya dikarenakan orang tua memang berkewajiban untuk membiayai anaknya terlebih jika harus menikahkan anak yang masih dibawah umur.

Selain mengenai faktor yang menjadi hal penting dalam pembahasan realitas perkawinan paksa perlu juga dibahas mengenai pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat sangat diperlukan agar dapat menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi banyaknya perkawinan paksa yang terjadi dimasyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa:

“Menurut saya perkawinan dibawah umur tidak baik karena dari segi mental dan fisik anak dibawah umur belum siap apalagi karena adanya faktor paksaan

⁷⁴ Milianti, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

dari orang tua maupun keluarga yang lainnya. Kehidupan perkawinan itu bukanlah main-main, jadi harus diperhatikan segala sesuatunya. Selain itu yang harus diingat bahwa perkawinan bukan hanya ibadah tetapi seseorang harus dituntut untuk hidup secara mandiri.”⁷⁵

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa pada dasarnya banyak yang tidak menyetujui pernikahan dibawah umur terlebih jika ada unsur paksaan. Hal ini karena mengingat bahwa anak dibawah umur masih belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu perkawinan bukanlah hal yang main-main sehingga segala sesuatunya harusnya diperhatikan. Dalam perkawinan harus dituntut untuk dapat bersikap mandiri. Lebih lanjut diperoleh bahwa :

“Kalau dilihat dari faktor yang menjadi penyebabnya misalnya karena anaknya suka keluyuran, sehingga orang tua merasa takut anaknya akan terjerumus ke pergaulan bebas jadi lebih memilih untuk menikahkan anaknya. Padahal selain dengan cara menikahkan anaknya, ada cara lain yang dapat dilakukan misalnya menasehati anak atau menegurnya.”⁷⁶

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa pada meskipun yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur karena kekhawatiran orang tua apabila anak terjerumus ke pergaulan bebas seharusnya ada cara lain yang bisa dilakukan. Mengenai ketakutan orang tua apabila anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas juga diperoleh melalui wawancara berikut:

“Kalau mengenai perkawinan dibawah umur saya setuju karena jaman sekarang itu semakin bebas. Jadi kita sebagai orang tua justru takut kalau nantinya anak malah terjerumus kepergaulan bebas atau salah pergaulan. Jadi alangkah bagusnya sebelum terjadi masalah lebih baik untuk dihindari. Akan tetapi, perkawinan itu tidak boleh ada unsure paksaan.”⁷⁷

⁷⁵ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁷⁶ Ibu Hera, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade pada tanggal 7 Januari 2020

⁷⁷ Ibu Ayu, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa Ibu Ayu menyetujui mengenai perkawinan dibawah umur hal ini karena melihat pergaulan yang semakin bebas dan membuat orang tua takut. Lebih lanjut dalam wawancara tersebut dikatakan bahwa lebih baik sebelum terjadi masalah karena pergaulan bebas maka lebih memilih untuk menikahkan anak. Akan tetapi dalam wawancara tersebut dikatakannya bahwa asalakan tidak ada unsur paksaan dalam perkawinan tersebut. Serupa dengan hal ini mengenai paksaan dalam perkawinan kepada anak dibawah umur diperoleh bahwa;

“Kalau mengenai perkawinan paksa terlebih bagi anak dibawah umur, saya sangat kurang setuju. Hal ini karena dilihat dari segi mental dan segi fisik anak dibawah umur yang masih belum siap dan matang pemikirannya. Mereka masih terbayang-bayang dengan kehidupan anak jaman sekarang. Apabila dia melangkah ketahap yang belum sanggup dia capai otomatis mentalnya akan kabur. Seharusnya, anak dibawah umur diberikan bimbingan oleh orang tuanya dan juga wajib untuk menerima pendidikan. Sedangkan dari segi fisik pengetahuannya sebagai seorang wanita, kalau tidak salah rahim wanita dibawah umur belum siap untuk mengandung jadi tidak baik untuk kesehatan”⁷⁸

Melalui wawancara tersebut, bahwa perkawinan paksa terlebih bagi anak dibawah umur akan memberikan dampak yang buruk baik secara mental maupun fisiknya. Dari segi mental dikarenakan belum adanya kesiapan dan kematangan pemikiran dari seorang anak. Sedangkan dari segi fisik adalah dikarenakan belum siapnya rahim anak dibawah umur untuk mengandung sehingga tidak baik untuk kesehatan.

Berdasarkan pada data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, pihak yang bersangkutan serta pihak KUA diperoleh

⁷⁸ Bapak Ramli, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa pada anak dibawah umur adalah:

1. Perjudohan yang dilakukan oleh orang tua. Pada hasil wawancara penulis diperoleh bahwa perjudohan yang dilakukan oleh orang tua menjadi faktor yang paling dominan dalam perkawinan paksa. Selain itu perjudohan yang dilakukan oleh orang tua didasari oleh beberapa hal seperti keterbatasan ekonomi, orang tua yang tidak ingin merawat anak karena telah dianggap dewasa dan juga karena orang tua tergiur harta.
2. Masalah ekonomi keluarga. Perkawinan paksa yang biasanya terjadi kepada anak dibawah umur dikarenakan keadaan perekonomian keluarga yang kurang memungkinkan sehingga orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dari segi ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, perkawinan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga dengan menikah diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.
3. Ketakutan orang tua bahwa anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini menjadi salah satu penyebab yang menjadikan perkawinan paksa terjadi. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang pada umumnya sering terjadi pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas

karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah ketakutan tersendiri bagi orang tua apabila anaknya terpengaruh.

Dari ketiga faktor yang menyebabkan tingginya perkawinan paksa pada anak dibawah umur yang paling dominan adalah faktor 1 dan 2. Hal ini dikarenakan orang tua banyak yang memaksa anaknya untuk menikah dengan cara dijodohkan dengan alasan perekonomian yang kurang. Sedangkan faktor ke 3 hanya terdapat Dalam 1 kasus perkawinan paksa yang terjadi di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. Oleh karena itu berdasarkan realitas yang ada di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung bahwa perkawinan paksa pada anak dibawah umur jelas terjadi dan disebabkan oleh ketiga faktor tersebut.

4.2 Perlindungan Anak Terhadap Perkawinan Paksa Di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Menurut Hukum Islam

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan paksa adalah dampaknya yang nanti akan terjadi. Didalam perkawinan di bawah umur pastinya memberikan dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya sebuah perkawinan baik itu dampak positif maupun negative. Hal yang paling sering ditakutkan adalah karena kurangnya kesiapan seorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga sehingga dapat menjadi hal yang nantinya akan berujung pada perceraian dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Sebagaimana penulis melakukan wawancara kepada staff KUA, maka diperoleh bahwa:

“Soal perkawinan dibawah umur disini banyak yang memang terjadi. Untuk faktornya penyebabnya juga bermacam-macam. Akan tetapi yang paling sering terjadi adalah karena kurangnya atau keterbatasan ekonomi orang tua untuk membiayai kehidupan anaknya. Menurut saya hal tersebut jangan dijadikan alasan untuk melakukan perjodohan dan memaksa anak untuk

menikah, karena sudah kewajibab orang tua untuk membiayai anaknya. Jadi, jangan karena tidak sanggup lagi untuk membiayai anaknya tetapi harus membiarkan anaknya menikah dibawah umur.”⁷⁹

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa perkawinan paksa yang paling banyak terjadi berdasarkan data KUA karena perjodohan dari kedua orang tua. Alasan perjodohan yang paling dominan adalah karena orang tua tidak lagi dapat membiayai anaknya atau memiliki keterbatasan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa keterbatasan ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan untuk orang tua menjodohkan anaknya dikarenakan orang tua memang berkewajiban untuk membiayai anaknya terlebih jika harus menikahkan anak yang masih dibawah umur.

Kurangnya kesiapan mental dan fisik dari seorang anak yang dijodohkan atau dipaksa oleh kedua orang tuanya menjadi hal yang dapat bermasalah dikemudian hari. Akan tetapi lain halnya ketika alasan menikahkan anak karena takut akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa:

“Menurut saya perkawinan dibawah umur tidak baik karena dari segi mental dan fisik anak dibawah umur belum siap apalagi karena adanya faktor paksaan dari orang tua maupun keluarga yang lainnya. Kehidupan perkawinan itu bukanlah main-main, jadi harus diperhatikan segala sesuatunya. Selain itu yang harus diingat bahwa perkawinan bukan hanya ibadah tetapi seseorang harus dituntut untuk hidup secara mandiri.”⁸⁰

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa pada dasarnya banyak yang tidak menyetujui pernikahan dibawah umur terlebih jika ada unsur paksaan. Hal ini karena mengingat bahwa anak dibawah umur masih belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu perkawinan bukanlah hal yang main-main

⁷⁹ Milianti, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade pada tanggal 7 Januari 2020

⁸⁰ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

sehingga segala sesuatunya harusnya diperhatikan. Dalam perkawinan harus dituntut untuk dapat bersikap mandiri. Lebih lanjut diperoleh bahwa :

“Kalau dilihat dari faktor yang menjadi penyebabnya misalnya karena anaknya suka keluyuran, sehingga orang tua merasa takut anaknya akan terjerumus ke pergaulan bebas jadi lebih memilih untuk menikahkan anaknya. Padahal selain dengan cara menikahkan anaknya, ada cara lain yang dapat dilakukan misalnya menasehati anak atau menegurnya.”⁸¹

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa pada meskipun yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur karena kekhawatiran orang tua apabila anak terjerumus ke pergaulan bebas seharusnya ada cara lain yang bisa dilakukan.

Melakukan perkawinan paksa kepada anak dibawah umur dapat dianggap sebagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran tersebut dapat daplam termasuk pelanggaran pada dua hal, yaitu:

3. Hak atas Pendidikan anak.

Pendidikan adalah aset bangsa. Pendidikan mencirikan pembangunan karakter bangsa. Begitu pentingnya keberadaan pendidikan, maka terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana bagian dari HAM, pendidikan merupakan pembangunan nasional. Hak atas pendidikan telah digariskan bahwa hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 UU RI Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anak-anak korban perkawinan paksa:

⁸¹ Ibu Hera, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anak yang dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya diperoleh bahwa:

“saya menikah pada umur 16 tahun tepatnya kelas 2 SMA. Jadi karena orang tua yang menjodohkan saya karena mereka keinginannya untuk lihat anaknya bahagia katanya. Jadi saya dipaksa untuk menikah dengan orang yang sudah memang datang melamar di rumah, padahal saya juga tidak tahu siapa yang akan menikah dengan saya.”⁸²

Pada wawancara tersebut, bahwa perkawinan Evaswanty diperoleh bahwa perkawinan terjadi pada saat dia berumur 16 tahun dan yang menyebabkan perkawinan itu adalah perjodohan oleh kedua orang tuanya. Alasan orang tua yang menjodohkan anaknya adalah agar anaknya mendapatkan kebahagiaan. Lebih lanjut pada wawancara tersebut dikatakan bahwa, dia dijodohkan dengan seseorang yang telah datang menemui kedua orang tuanya. Jadi perkawinan ini disebabkan perjodohan.

Hal serupa mengenai perkawinan paksa yang disebabkan faktor perjodohan orang tua, juga terjadi pada Nurliana. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Nurliana, sebagai berikut:

“Saya menikah pada usia 17 tahun tepatnya ketika masih duduk dibangku kelas 3 SMA, ayah saya yang memaksa saya untuk menikah padahal saya belum berfikir sejauh itu.”⁸³

Melalui wawancara dengan Nurliana bahwa perkawinan paksa tersebut terjadi ketika masih duduk dibangku sekolah tepatnya pada kelas 3 SMA dan arena dipaksa oleh Ayahnya. Lebih lanjut, pada wawancara penulis mengenai penyebab ayahnya memaksa untuk menikah adalah:

⁸² Evaswanty, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 8 Januari 2020

⁸³ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

“Jadi faktornya saya menikah karena ayah saya yang menjodohkan saya. Ayah saya sudah menikah lagi dan saya memiliki ibu tiri. Menurut ayah saya, saya sudah dewasa dan tidak lagi ingin mengurus saya, makanya saya dijodohkan. Ayah saya mau saya menikah secepatnya agar tidak ada lagi beban bagi dia. Saya juga berpikir kalau saya sebenarnya belum siap, tapi kalau saya tidak menyetujui siapa yang akan mengurus saya.”⁸⁴

Faktor yang menyebabkan perjodohan oleh ayahnya dikarenakan tidak adanya keinginan untuk mengurus putrinya. Oleh karena itu lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum ada keinginan anak untuk menikah. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan anak-anak yang menjadi korban dalam perkawinan paksa bahwa mereka secara keseluruhan masih menempuh pendidikan SMA dan belum siap untuk menikah.

4. Pelanggaran HAM terhadap anak

Anak juga manusia, perlindungan anak semestinya dapat berpedoman pada upaya yang dapat menjadikan anak sebagai manusia yang patut untuk mendapatkan perhatian yang baik. Dalam konteks ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang merupakan mantan ketua KOMNAS RI, mengatakan bahwa masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia sudah memiliki UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁸⁴ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

Sebagaimana dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada anak-anak yang menjadi korban dalam perkawinan paksa diperoleh bahwa itu telah melanggar HAM seorang anak. Hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

“Saya menikah pada usia 17 tahun tepatnya ketika masih duduk dibangku kelas 3 SMA, ayah saya yang memaksa saya untuk menikah padahal saya belum berfikir sejauh itu.”⁸⁵

Melalui wawancara dengan Nurliana bahwa perkawinan paksa tersebut terjadi ketika masih duduk dibangku sekolah tepatnya pada kelas 3 SMA dan arena dipaksa oleh ayahnya. Lebih lanjut, pada wawancara penulis mengenai penyebab ayahnya memaksa untuk menikah adalah:

“Jadi faktornya saya menikah karena ayah saya yang menjodohkan saya. Ayah saya sudah menikah lagi dan saya memiliki ibu tiri. Menurut ayah saya, saya sudah dewasa dan tidak lagi ingin mengurus saya, makanya saya dijodohkan. Ayah saya mau saya menikah secepatnya agar tidak ada lagi beban bagi dia. Saya juga berpikir kalau saya sebenarnya belum siap, tapi kalau saya tidak menyetujui siapa yang akan mengurus saya.”⁸⁶

Faktor yang menyebabkan perjodohan oleh ayahnya dikarenakan tidak adanya keinginan untuk mengurus putrinya. Oleh karena itu lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum ada keinginan anak untuk menikah.

Perkawinan paksa yang lainnya juga terjadi pada Milianti yang dijodohkan oleh orang tuanya:

“Saya menikah pada usia 17 tahun tepatnya ketika masih duduk dibangku kelas 3 SMA.”⁸⁷

⁸⁵ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁸⁶ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁸⁷ Milianti, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

Melalui wawancara tersebut, bahwa Milianti dijodohkan ketika masih berstatus siswa kelas 3 SMA. Lebih lanjut pada wawancara tersebut dijelaskan mengenai faktor yang menjadi penyebab perkawinan paksa tersebut:

“Faktor penyebab saya mau dikawinkan secara paksa karena kedua orang tua saya yang mengancam jika saya tidak mau menuruti mereka. Saya dijodohkan dengan orang yang bisa dibilang beda jauh umurnya dengan saya akan tetaqpi memiliki harta yang banyak. Jadi karena itu orang tua saya mungkin tergiur dengan harta orang tersebut dan tega merelakan anaknya putus sekolah demi menikahkan ke orang tersebut.”⁸⁸

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa yang menjadi faktor penyebab perkawinan paksa adalah dikarenakan kedua orang tua yang memaksa dan mengancam agar si anak mau untuk menikah. Selain itu dikarenakan calon yang dijodohkan ke anak merupakan orang yang memiliki banyak harta sehingga kedua orang tua tersebut lebih memilih untuk merelakan anaknya putus sekolah. Pandangan masyarakat sangat diperlukan agar dapat menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi banyaknya perkawinan paksa yang terjadi dimasyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa:

“Menurut saya perkawinan dibawah umur tidak baik karena dari segi mental dan fisik anak dibawah umur belum siap apalagi karena adanya faktor paksaan dari orang tua maupun keluarga yang lainnya. Kehidupan perkawinan itu bukanlah main-main, jadi harus diperhatikan segala sesuatunya. Selain itu yang harus diingat bahwa perkawinan bukan hanya ibadah tetapi seseorang harus dituntut untuk hidup secara mandiri.”⁸⁹

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa pada dasarnya banyak yang tidak menyetujui pernikahan dibawah umur terlebih jika ada unsur paksaan. Serupa

⁸⁸ Milianti, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁸⁹ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

dengan hal ini mengenai paksaan dalam perkawinan kepada anak dibawah umur diperoleh bahwa;

“Kalau mengenai perkawinan paksa terlebih bagi anak dibawah umur, saya sangat kurang setuju. Hal ini karena dilihat dari segi mental dan segi fisik anak dibawah umur yang masih belum siap dan matang pemikirannya. Mereka masih terbayang-bayang dengan kehidupan anak jaman sekarang. Apabila dia melangkah ketahap yang belum sanggup dia capai otomatis mentalnya akan kabur. Seharusnya, anak dibawah umur diberikan bimbingan oleh orang tuanya dan juga wajib untuk menerima pendidikan. Sedangkan dari segi fisik pengetahuannya sebagai seorang wanita, kalau tidak salah rahim wanita dibawah umur belum siap untuk mengandung jadi tidak baik untuk kesehatan”⁹⁰

Melalui wawancara tersebut, bahwa perkawinan paksa terlebih bagi anak dibawah umur akan memberikan dampak yang buruk baik secara mental maupun fisiknya. Dari segi mental dikarenakan belum adanya kesiapan dan kematangan pemikiran dari seorang anak. Sedangkan dari segi fisik adalah dikarenakan belum siapnya rahim anak dibawah umur untuk mengandung sehingga tidak baik untuk kesehatan.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap-sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul ditanamkan kepada mereka tujuan perkawinan yang termaksud dalam hukum perkawinan di Indonesia.

⁹⁰ Bapak Ramli, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

4.3 Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Perkawinan Paksa

Dalam perkawinan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi salah satunya adalah kerelaan calon istri wajib bagi wali untuk menanyai terlebih dahulu kepada calon istri dan mengetahui kerelaannya sebelum di akad nikahkan. Perkawinan merupakan pergaulan abadi antara suami istri. Kelanggengan, keserasian, persahabatan tidaklah akan terwujud apabila kerelaan pihak calon istri belum diketahui. Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak di senangnya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa.⁹¹

Hukum perkawinan larangan kawin paksa di jelaskan dalam beberapa hadis, Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata:

Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarakan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis(perawan) sebelum minta izin darinya.” Mereka bertanya,”Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab”Dengannya ia diam.”⁹² Dari Ibnu Abbas Radiallahu anhuma bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

وَإِذْنَهَا صَمَاتُهَا أَبُو هَافِي نَفْسَهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا مَنْ يَنْفُسُهَا وَلِيَّهَا النَّيْبُ أَحَقُّ

Artinya:

Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam).(HR. Bukhari dan Muslim).

⁹¹Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 7(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994). h. 374

⁹²Abu al-Husain, Muslimbin Hajjaj al-Qusysiri, Shahih Muslim, Juz III (Cet, I; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M.) h. 119

Dari Khansa' binti Khidzam Al-Anshariyah radhiallahu anha:

وَسَلَّمَ قَرَدَ نِكَاحَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ وَهِيَ تُنِيبُ فَكَّرَ أَنْبَاَهَا زَوْحَهَا

Artinya:

Bahwa ayahnya pernah menikahkan dia ketika itu dia janda dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maka dia dating menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (untuk mengadu) maka Nabi shallalla 'alaihi wasallam membatalkan pernikahannya.

Perkawinan paksa yang biasanya terjadi dimasyarakat paling dominan merugikan pihak perempuan. Hal ini dikarenakan pihak perempuan atau anak perempuan lah yang sering menjadi korban perjodohan atau sering dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah. Hal ini sebagaimana wawancara-wawancara yang telah dilakukan penulis kepada anak-anak yang menjadi korban perkawinan paksa:

“saya menikah pada umur 16 tahun tepatnya kelas 2 SMA. Jadi karena orang tua yang menjodohkan saya karena mereka keinginannya untuk lihat anaknya bahagia katanya. Jadi saya dipaksa untuk menikah dengan orang yang sudah memang datang melamar di rumah, padahal saya juga tidak tahu siapa yang akan menikah dengan saya.”⁹³

Pada wawancara tersebut, bahwa perkawinan Evaswanty diperoleh bahwa perkawinan terjadi pada saat dia berumur 16 tahun dan yang menyebabkan perkawinan itu adalah perjodohan oleh kedua orang tuanya. Alasan orang tua yang menjodohkan anaknya adalah agar anaknya mendapatkan kebahagiaan. Lebih lanjut pada wawancara tersebut dikatakan bahwa, dia dijodohkan dengan seseorang yang telah datang menemui kedua orang tuanya. Jadi perkawinan ini disebabkan perjodohan.

⁹³ Evaswanty, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 8 Januari 2020

Hal serupa mengenai perkawinan paksa yang disebabkan faktor perjodohan orang tua, juga terjadi pada Nurliana. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Nurliana, sebagai berikut:

“Saya menikah pada usia 17 tahun tepatnya ketika masih duduk dibangku kelas 3 SMA, ayah saya yang memaksa saya untuk menikah padahal saya belum berfikir sejauh itu.”⁹⁴

Melalui wawancara dengan Nurliana bahwa perkawinan paksa tersebut terjadi ketika masih duduk dibangku sekolah tepatnya pada kelas 3 SMA dan arena dipaksa oleh Ayahnya. Lebih lanjut, pada wawancara penulis mengenai penyebab ayahnya memaksa untuk menikah adalah:

“Jadi faktornya saya menikah karena ayah saya yang menjodohkan saya. Ayah saya sudah menikah lagi dan saya memiliki ibu tiri. Menurut ayah saya, saya sudah dewasa dan tidak lagi ingin mengurus saya, makanya saya dijodohkan. Ayah saya mau saya menikah secepatnya agar tidak ada lagi beban bagi dia. Saya juga berpikir kalau saya sebenarnya belum siap, tapi kalau saya tidak menyetujui siapa yang akan mengurus saya.”⁹⁵

Faktor yang menyebabkan perjodohan oleh ayahnya dikarenakan tidak adanya keinginan untuk mengurus putrinya. Oleh karena itu lebih memilih untuk menikahkan anaknya meskipun belum ada keinginan anak untuk menikah. Mengenai alasan orang tua yang menikahkan anaknya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya juga diperoleh melalui wawancara berikut:

“karena memang biasanya itu banyak yang jodohkan anaknya, banyak yang paksa anaknya supaya mau menikah karena keadaan perekonomiannya. Jadi karena faktor ekonomi, karena kecukupan hidupnya yang minim jadi lebih memilih untuk melepaskan tanggung jawabnya jadi dia menikahkan anaknya.”⁹⁶

⁹⁴ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁹⁵ Nurliana, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁹⁶ Ibu Hera, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

Melalui wawancara tersebut, menurut Ibu Hera bahwa banyaknya orang tua yang meenjuduhkan anaknya yang masih dibawah umur dikarenakan keterbatasan perekonomian. Faktor keterbatasan perekonomian itulah yang menyebabkan orang tua lebih memilih untuk melepaskan tanggungjawabnya untuk membiayai kehidupan anak dan lebih memilih untuk menikahkannya.

Perkawinan paksa yang lainnya juga terjadi pada Milianti yang dijodohkan oleh orang tuanya:

“Saya menikah pada usia 17 tahun tepatnya ketika masih duduk dibangku kelas 3 SMA.”⁹⁷

Melalui wawancara tersebut, bahwa Milianti dijodohkan ketika masih berstatus siswa kelas 3 SMA. Lebih lanjut pada wawancara tersebut dijelaskan mengenai faktor yang menjadi penyebab perkawinan paksa tersebut:

“Faktor penyebab saya mau dikawinkan secara paksa karena kedua orang tua saya yang mengancam jika saya tidak mau menuruti mereka. Saya dijodohkan dengan orang yang bisa dibilang beda jauh umurnya dengan saya akan tetaqpi memiliki harta yang banyak. Jadi karena itu orang tua saya mungkin tergiur dengan harta orang tersebut dan tega merelakan anaknya putus sekolah demi menikahkan ke orang tersebut.”⁹⁸

Melalui wawancara tersebut diperoleh bahwa yang menjadi faktor penyebab perkawinan paksa adalah dikarenakan kedua orang tua yang memaksa dan mengancam agar si anak mau untuk menikah. Selain itu dikarenakan calon yang dijodohkan ke anak merupakan orang yang memiliki banyak harta sehingga kedua orang tua tersebut lebih memilih untuk merelakan anaknya putus sekolah.

⁹⁷ Milianti, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

⁹⁸ Milianti, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

Selain faktor perijodohan yang menjadi faktor penyebab perkawinan paksa yang terjadi di Lapadde, faktor lainnya adalah karena rasa takut orang tua apabila anaknya terkena pergaulan bebas. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Windah:

“Saya menikah umur 17 tahun. Jadi penyebabnya karena pada awalnya ayah saya sangat melarang anaknya pacaran, tetapi saya tidak mendengarkan. Jadi ketika ayah saya mengetahui makanya saya dipaksa menikah dengan pacar saya. Karena saya kedapatan pacaran makanya ayah saya marah dan memaksa untuk menikah.”⁹⁹

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Windah diperoleh bahwa yang menjadi penyebab perkawinan paksa adalah dikarenakan orang tua yang takut anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan sang ayah telah melarang anak agar tidak berpacaran akan tetapi dilanggar. Oleh karena itu ayahnya memaksa untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut bahwa diperlukan perlindungan hukum untuk dapat mengurangi perkawinan paksa yang sering merugikan pihak perempuan. Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan perempuan sebagai korban perkawinan paksa sangat diperlukan untuk diberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang merasa resah dengan adanya perkawinan paksa pada anak dibawah umur:

“Sangat perlu memang dilakukan sosialisasi khususnya mengenai perkawinan paksa pada anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan pihak masyarakat perlu mengetahui tentang masalah ini. Selain itu, pihak pemerintah harusnya lebih tegas dan bersemangat dalam memberikan pemahaman kepada para orang tua

⁹⁹ Windah, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

yang masih berpikiran untuk memaksa anaknya menikah padahal masih dibawah umur. ”¹⁰⁰

Melalui wawancara tersebut penulis melihat bahwa sangat diperlukan adanya sosialisasi sebagai bentuk pemberian pemahaman kepada orang tua mengenai perkawinan paksa pada anak dibawah umur termasuk dampak yang akan dihasilkannya. Selain itu pemahaman perlu dilakukan oleh pihak pemerintah kepada orang tua agar dapat meminimalisir terjadinya perkawinan paksa pada anak dibawah umur dimasyarakat. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara penulis dengan masyarakat lainnya :

“Pemerintah harusnya bisa mensosialisasikan tentang perkawinan dibawah umur kepada masyarakat terlebih masyarakat yang masih hidup di Desa yang masih berpikiran untuk menikahkan anaknya diusia muda. ”¹⁰¹

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Sahyati diperoleh bahwa yang memang sangat perlu dilakukan sebuah sosialisasi dari pemerintah mengenai perkawinan anak dibawah umur. Selain itu, yang lebih harus menjadi sasaran utama dalam sosialisasi adalah masyarakat yang masih berpikir untuk menikahkan anaknya di usia muda.

Perkawinan dibawah umur beresiko terhadap kesehatan anak yang melakukannya. Perkawinan di bawah umur juga beresiko akan berakhir dalam waktu singkat. Perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia di bawah 18 tahun memiliki keahlian

¹⁰⁰ Ibu Ira, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

¹⁰¹ Ibu Sahyati, Wawancara dilakukan di Kelurahan Lappade, pada tanggal 7 Januari 2020

mengasuh bayi./anak yang rendah sehingga seringkali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka.

Berdasarkan pada asas *Lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.¹⁰² Berkaitan dengan pembahasan perkawinan paksa maka Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang akan menyampingkan hukum umum yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah:¹⁰³

1. Asas Kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat di antara kedua calon suami isteri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits, asas ini dinyatakan dengan tegas.
2. Asas Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

¹⁰² Shinta Agustina, "Implementasi Asas *lex Specialis derogate legi generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", MMH, Jilid 44 No. 4 (Oktober 2015), h. 504.

¹⁰³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Wonosari: Pustaka Baru Press, 2017), h. 58.

3. Asas Keabsahan memilih pasangan yaitu seseorang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya.
4. Asas Kemitraan suami isteri dengan fungsi yang berbeda karena perbedaan dalam fitrahnya disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi penanggung jawab rumah tangga.
5. Asas Selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS. Ar-Ruum (30) ayat 21).
6. Asas Monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 129. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

Dan ada pula asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :¹⁰⁴

1. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki

¹⁰⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 30-31.

satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5.

3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat harta suami dan isteri tersebut.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum positif bagi umat islam di Indonesia, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dianut oleh hukum Islam sendiri mengenai kesukarelaan dalam perkawinan. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.

Dari sisi psikologi secara mental atau emosional, anak seusia itu masih ingin menikmati kebebasan, seperti bersekolah, bermain atau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak atau remaja pada umumnya. Namun akibat perkawinan dibawah umur membuat mereka harus meninggalkan hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku anak, seperti menjadi pemurung, bersikap tertutup ataupun tidak bersosialisasi.

Hal ini juga berarti bahwa kedua calon mempelai harus telah siap secara lahir dan batin untuk dapat memasuki dunia perkawinan dengan tujuan yang berakhir bahagia. Maksud lain adanya pembatasan usia adalah untuk menghindarkan dari dampak-dampak negative yang akan timbul apabila perkawinan dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Sebagaimana dalam pasal 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pada pasal 3 disebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 21 disebutkan negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku,

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

Pasal 26 disebutkan: orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Undang-undang perlindungan anak diatas menunjukkan pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak yang akan menikah karena itu bagian dari haknya untuk hidup sakinah mawaddah warahmah pada masa mendatang dan itu perlu direspon oleh undang-undang perkawinan, KHI maupun KMA. Pada pokoknya persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam :

1. Pembinaan kesehatan
2. Umur untuk melangsungkan perkawinan
3. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga
4. Sosiologi dan psikologi pendidikan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Tim Penyusun, *Pedoman dan Tuntutan Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988), h. 2

Orang yang melakukan proses perkawinan disamping melakukan persiapan fisik, diperlukan pula persiapan mental yang sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan perkawinan, sedangkan pencapaian moral di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Falsafah perkawinan, bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang suci dan luhur
2. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, apabila seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk melangsungkan perkawinan maka keduanya berarti akan berjanji akan memenuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku.
3. Sosiologi dan psikologi yang berlaku. Seseorang yang menikah itu membutuhkan kematangan psikologis. Seperti yang telah diketahui bahwa banyak hal yang membutuhkan pemecahan dari segi kematangan psikologis ini. Kematangan ini pada umumnya dicapai setelah umur 21 tahun.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Office, 2004), h. 29.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Realitas perkawinan paksa di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung disebabkan tiga faktor, yaitu: (1) Perjudohan yang dilakukan oleh orang tua. (2) Masalah ekonomi keluarga dan (3) Ketakutan orang tua bahwa anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas.
- 5.1.2 Perlindungan perempuan terhadap perkawinan paksa di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai perkawinan paksa anak di bawah umur
- 5.1.3 Sebagai upaya dalam pemberian perlindungan anak sebagai korban perkawinan paksa diatur beberapa pasal dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 termasuk dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Membentuk sebuah pernikahan merupakan hal yang baik akan tetapi jangan sampaikan mengabaikan hak asasi manusi terlebih hak asasi anak. Oleh

karenanya itu alangkah baiknya jiwa perkawinan paksa anak dibawah umur tidak terjadi lagi masyarakat

- 5.2.2 Sebaiknya setiap orang tua menyadari bahwa setiap anak memiliki hak untuk diberikan pendidikan. Ketika orang tua memiliki permasalahan ekonomi, sebaiknya jangan berpikir akan terselesaikan dengan menikahkan anak terlebih yang masih dalam status anak dibawah umur.
- 5.2.3 Kepada pihak pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang akan terjadi dari adanya perkawinan paksa anak dibawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Abidin dan Abu Bakar, Zainal. 1992. *Kumpulan Peraturan perundang- undangan Dalam Lingkungan Pearadilan Agama*. Cet.II; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma.
- Al-Husain, Muslimbin Hajjaj al-Qusysiri, Abu. 1996. *Shahih Muslim*. Juz III. Cet, I; Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Ali, Muhammad. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak :Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanitijo Soemitro, Ronni . 1985. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Hasan, Ali. 2002. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Mahmudi, Zaenul. 2009. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dealektika Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'I*. Malang: UIN Malang Press.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.

- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Wonosari: Pustaka Baru Press.
- Nata, Abuddin. 2000. *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Poewadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riduan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Saleh. 2014. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Alauddin University Press.
- Sabiq, Sayyid. 1994. *Fiqh Sunnah jilid 7*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Peronmaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihani dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet I; Jakarta, Bumi Aksara.

Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yusuf As-Subki, Ali. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Skripsi

Hatijah. 2000. *Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Jumlah Perceraian di Kec. Modung Kab. Bangkalan* Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Masrani. 2003. *Dampak Kawin Paksa di Desa Petis Benem Kec. Duduk Kab. Gresik*. Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Muhammad

Miftaull Huda. 2003. *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Skripsi Sarjana: STAIN Ponorogo.

Internet

<http://ditjenpp.kemerkumham.go.id/htn-danpuu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> (diakses pada 15 Desember 2019)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali (diakses pada tanggal 15 Desember 2019)

Lirboyo, Santri. *Pernikahan Dini Menurut Islam*. <http://blog.unila.ac.id/young/>, diakses 21 Januari



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Fifi Afriani
NIM : 15.2100.050
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare

PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Apakah dilingkungan rumah anda terdapat pernikahan anak dibawah umur 18 tahun?
2. Berdasarkan yang anda ketahui ada berapa pernikahan anak dibawah umur 18 tahun di sekitar rumah anda?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan anak dibawah umur ?
4. Apakah yang menjadi faktor penyebab pernikahan dibawah umur yang anda ketahui ?
5. Apakah anda setuju dengan perjodohan sebagai maksud penyatuan keluarga tetapi anak yang dinikahkan adalah anak dibawah umur ?
6. Apakah anda mengetahui mengenai perlindungan anak dibawah umur?
7. Apakah pihak pemerintah dalam hal ini KUA pernah melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dibawah umur ?
8. Menurut anda bagaimana upaya pencegahan pada pernikahan anak dibawah umur?

9. Hal tepat seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegahnya?

PERTANYAAN UNTUK KUA

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan anak dibawah umur 18 tahun?
2. Bagaimana proses pencatatan pernikahan anak dibawah umur ?
3. Apa saja yang sering menjadi fator penyebab terjadinya pernikahan tersebut?
4. Bagaimana upaya yang anda lakukan untuk mencegahnya?

PERTANYAAN UNTUK YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR

1. Pada umur berapa anda melangsungkan pernikahan ?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab anda melangsungkan pernikahan tersebut ?
3. Apakah anda memiliki keputusan sendiri atau merupakan keputusan keluarga?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EVASWANTY AMS

Tempat/tanggal lahir : PARE PARE 20 DESEMBER 1990

Agama : ISLAM

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Fifi Afriani yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Januari 2020

Yang diwawancarai

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAHYATI
Tempat/tanggal lahir : PAREPARE, 15 OKTOBER 1971
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IKT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Fifi Afriani yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9-1-2020

Yang diwawancarai


PAREPARE

SAHYATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WINDAH SYAM

Tempat/tanggal lahir : PAREPARE / 01 NOVEMBER 1996

Agama : ISLAM

Pekerjaan : MAHASISWI


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Fifi Afriani yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 9-1-2020

Yang diwawancarai

PAREPARE


.....WINDAH SYAM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2018 /In.39.6/PP.00.9/12/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

TEMPAT

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : FIFI AFRIANI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 27 Juli 1997
NIM : 15.2100.050
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Akhwal Syahsiyyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 62, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 30 Desember 2019



Dekan

Rusdaya Basri
Rusdaya Basri



SRN IP0000016

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 28/IP/DPM-PTSP/1/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **FIFI AFRIANI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Jurusan : **AKHWAL SYAHSIYYAH**
ALAMAT : **JL. JEND. A. YANI NO. 62 PAREPARE**
UNTUK : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PAKSA DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN UJUNG KELURAHAN LAPADDE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Januari 2020 s.d 02 Pebruari 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **15 Januari 2020**



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/26/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARNI HAFID, SE
Jabatan : Kasubag Administrasi Umum & Kepegawaian
Nip : 19700225 200604 2 006
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FIFI AFRANI
Tempat / Tgl Lahir : Parepare / 27 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 62 Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, sejak bulan 07 Januari 2020 s/d 02 Februari 2020, dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 21 Januari 2020



An. Camat Ujung
Adm. Umum & Kepegawaian

[Signature]
SUHARNI HAFID, SE
Pangkat : Penata , III/c
NIP : 19700225 200604 2 006

DOKUMENTASI



Milianti, Masyarakat Kecamatan Ujung, *Wawancara* oleh penulis di Btn Lapadde Mas,

7 Januari 2020.



Nurliana, Masyarakat Kecamatan Ujung, *Wawancara* oleh penulis di Jalan Padat Karya,

7 Januari 2020



Evaswanty, Masyarakat Kecamatan Ujung, *Wawancara* oleh penulis di jalan Abbanuang e,

7 Januari 2020



Windah, Masyarakat Kecamatan Ujung, *Wawancara* oleh penulis di Km 5,
7 Januari 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fifi Afriani 27 Juli 1997, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Anak dari pak Abd Salam dan ibu Sunarti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di JL. Jend Ahmad Yani KM 5, Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD Negeri 62 Parepare, dan pada tahun 2012 lulus di SMP Negeri 12 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2015.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kuliah di IAIN Parepare dan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2015. Pada akhir semester di tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa Di Kota Parepare”**.

